



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Btg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sanusi bin Casmun, NIK 3325142901850001, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Siguci RT 001 RW 001 Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Umi Farida binti Raja'i, NIK 3325146108840001, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Siguci RT 001 RW 001 Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Susiyanto,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Satria Abirawa Batang, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 11 Kabupaten Batang, dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan nomor register 1324/KK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 21 Desember 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang register nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

Bahwa para pemohon akan menikahkan anak laki-laknya yang bernama:

M. Syariful Anam bin Sanusi, Lahir di Batang, 06 Maret 2007, Umur 15 tahun 10 bulan, NIK: 3325140603070001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Desa Siguci RT 001 RW 001, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, Selanjutnya disebut anak Para Pemohon;

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama :

Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, Lahir di Batang, 18 Oktober 2006, Umur 16 tahun 2 bulan, NIK: 3325035810060001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum bekerja, Bertempat tinggal di Dukuh Pagilaran RT 010 RW 003, Desa Keteleng, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut calon isteri anak Para Pemohon;

Bahwa calon isteri anak Para Pemohon adalah Anak perempuan kandung dari:

Rozak Rubiono bin Daryono, Lahir di Batang, 14 Juni 1982, Umur 40 tahun, NIK: 3325031406820001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Dukuh Pagilaran RT 010 RW 003, Desa Keteleng, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut Calon besan Para Pemohon;

Tri Juliarwiti binti Dahlan, Lahir di Bengkulu, 03 Juli 1985, Umur 37 tahun, NIK: 3325034307850001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal Dukuh Pagilaran RT 010 RW 003, Desa Keteleng, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut Calon besan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan tersebut diajukan berdasar atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari calon pengantin laki-laki yang bernama M. Syariful Anam bin Sanusi;
2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak kandungnya tersebut yang bernama M. Syariful Anam bin Sanusi dengan seorang perempuan yang bernama Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono;
3. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, guna mencatatkan pernikahan anak Para pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, sesuai dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang Nomor: 986 / Kua.11.25.04 / PW.01 / 12 / 2022, tertanggal 20 Desember 2022;
4. Bahwa anak Para Pemohon M. Syariful Anam bin Sanusi dengan calon isterinya bernama Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun dan calon isteri anak Para pemohon saat ini telah hamil 3 bulan, berdasarkan Surat Keterangan Dokter Perda nomor 5 tahun 2000, dari dokter Puskesmas Blado, tertanggal 20 Desember 2022;
5. Bahwa Para Pemohon menginginkan anak laki-lakinya yang bernama M. Syariful Anam bin Sanusi dengan calon isterinya yang bernama Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono untuk segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia keponakan Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan demi kebaikan mereka berdua, agar tidak melanggar tuntunan atau syari'at Agama Islam;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama M. Syariful Anam bin Sanusi dengan calon isterinya bernama Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sehingga mereka tidak ada larangan secara hukum Islam (syar'i) untuk melangsungkan perkawinan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahannya tersebut;

Hal. 3 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama M. Syariful Anam bin Sanusi sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya berdasarkan surat keterangan dari Desa Siguci, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, nomor : 470 / 09 / XII /2022, tanggal 21 Desember 2022, serta sudah dewasa dalam cara berfikir, sehingga siap untuk menikah berdasar dari hasil konseling dan Surat Keterangan P2TP2A Kabupaten Batang, nomor: 460/P2TP2A / 605 /2022, Tanggal 19 Desember 2022;

8. Bahwa dalam konseling di P2TP2A Kabupaten Batang ditegaskan kedua orang tua Calon pengantin untuk selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta memberikan motivasi, bimbingan dan nasehat kepada kedua Calon pengantin apabila sudah melangsungkan perkawinan, untuk itu sebagai rasa tanggung jawab dari kedua orang tua Calon pengantin, kami membuat Surat Pernyataan perihal hal tersebut (terlampir);

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Despensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon (M. Syariful Anam bin Sanusi) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa Para Pemohon/ kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon/ kuasanya hadir dan menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono sampai usianya dewasa, sebab anak Para Pemohon meski secara umur belum berusia 19 tahun, namun secara fisik, mental, spiritual sudah seperti selayaknya orang dewasa, calon istri anak Para Pemohon telah hamil, anak Para juga telah memahami tanggungjawab dan kewajiban sebagai seorang suami, Para Pemohon telah melamar dan diterima oleh keluarga calon istri, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat atas rencana pernikahan tersebut, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anaknya untuk menjadi suami serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Para Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono;

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasihat, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Atas nasihat tersebut, Para Pemohon menyatakan siap untuk melaksanakannya;

Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan M. Syariful Anam bin Sanusike persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi masih berusia 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir M. Syariful Anam bin Sanusi adalah SLTP;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi menyatakan akan tetap melanjutkan pendidikannya, meskipun nanti sudah menikah;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi telah siap untuk menikah;
- Bahwa disamping telah memiliki hubungan dekat dengan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, penyebab M. Syariful Anam bin Sanusi ingin menikah segera adalah untuk meringankan beban dan tanggungjawab orangtua dan calon istrinya telah hamil;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dan penipuan dalam rencana pernikahan M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi telah menjalankan sholat lima waktu dan syariat Islam lainnya serta tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi menyatakan akan berusaha tetap menyelesaikan pendidikannya, meskipun nanti sudah menikah;

Bahwa calon istri M. Syariful Anam bin Sanusi, yang bernama Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah berusia 16 tahun 2 bulan;

Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah tamat dari SLTP;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah mengenal baik M. Syariful Anam bin Sanusi;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono bersedia menikah dengan M. Syariful Anam bin Sanusi tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah dilamar M. Syariful Anam bin Sanusi dan diterima serta diijinkan oleh kedua orangtuanya;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dan orangtua;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono sudah siap dan memahami resiko pernikahan dini;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono menyatakan akan tetap menyelesaikan pendidikannya, meskipun nanti sudah menikah;

Bahwa kepada M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janinnya;
- Bahwa pernikahan usia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, anak dan lain sebagainya, untuk itu M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono;

Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ingin menciptakan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa orangtua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Rozak Rubiono bin Daryono dan Tri Yuliarwiti binti Dahlan juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi memiliki hubungan pacaran dan telah berhubungan terlalu dekat;
- Bahwa orangtua Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono tidak pernah memaksakan rencana pernikahan M. Syariful Anam bin Sanusi dengan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono;
- Bahwa orangtua Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono mengizinkan rencana pernikahan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi;
- Bahwa Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi harus segera dinikahkan sebab keduanya sudah terlalu dekat bahkan telah hamil;
- Bahwa saat ini M. Syariful Anam bin Sanusi telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, terhadap nasihat tersebut, orangtua Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono menyatakan siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325142901850001 atas nama Sanusi bin Casmun, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, tanggal 10 Agustus 2022, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325146108840001 atas nama Umi Farida binti Raja'i yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, tanggal 08 Maret 2012, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3325140401110013 atas nama kepala keluarga Sanusi bin Casmun / Umi Farida binti Raja'i yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 27 Januari 2020, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Syariful Anam bin Sanusi, nomor 23 Mei 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tanggal 23 Mei 2009, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Indah Cahaya Ramadhani, nomor 2044/TP./2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil tanggal 04 Mei 2007, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
- Fotokopi Ijazah atas nama M. Syariful Anam bin Sanusi, nomor DN-03/D-SMP/K13/0039290, yang aslinya dikeluarkan oleh kepala SMP Negeri 1 Pecalungan tanggal 17 Juni 2022, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
- Fotokopi Surat Keterangan Sehat, Perda Nomor 5 Tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Blado 1, pada tanggal 20 Desember 2022, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya Bukti P.7;

Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 470/09/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siguci, pada tanggal 20 Desember 2022, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya Bukti P.8;
- Fotokopi Surat Keterangan, nomor : 460/PT2TP2A/605/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Batang, pada tanggal 19 Desember 2022 Desember 2022, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya Bukti P.9;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama M. Syariful Anam bin Sanusidengan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, nomor 986/Kua.11.25.04/PW.01/12/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pada tanggal 20 Desember 2022, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya Bukti P.10;

B. Bukti saksi.

1. Saksi Pertama:

Umi Sa'adah binti Syafaat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Siguci RT 003 RW 001 Desa Siguci Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang;

Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, memiliki hubungan sebagai bibi Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi masih berusia 15 tahun 10 bulan tahun;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan M. Syariful

Hal. 10 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anam bin Sanusi dengan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado Kabupaten Batang;

- Bahwa alasan M. Syariful Anam bin Sanusi untuk segera menikah adalah karena terlalu sering bepergian berdua dan calon istri sudah hamil 3 bulan
- Bahwa, M. Syariful Anam bin Sanusi telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun M. Syariful Anam bin Sanusi belum mencapai usia 19 tahun, namun M. Syariful Anam bin Sanusi telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim;
- Bahwa pendidikan terakhir M. Syariful Anam bin Sanusi SLTP;
- Bahwa pihak keluarga M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan;

2. Saksi Kedua:

Amat Tain bin A. Dahlan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dukuh Pagilaran RT 013 RW 003 Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang;

Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai tetangga Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi adalah anak kandung Para Pemohon yang masih berusia 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan M. Syariful Anam bin Sanusi dengan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan M. Syariful Anam bin Sanusi untuk segera menikah adalah karena karena terlalu sering bepergian berdua dan calon istri sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim;
- Bahwa pendidikan terakhir M. Syariful Anam bin Sanusi SLTP;
- Bahwa pihak keluarga M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;

Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Susiyanto, S.H., dan di persidangan Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa tertanggal 19 Desember 2022, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Batang, Nomor 1324/KK/XII/2022, Tanggal 19 Desember 2022, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara Advokat a.n. Susiyanto, S.H. oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 9 bulan 2003 Tentang Advokat jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang

Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Hakim menilai Kuasa Hukum Para Pemohon sah menurut hukum untuk beracara mewakili Para Pemohon mengurus kepentingan Para Pemohon dan menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung M. Syariful Anam bin Sanusi yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.3). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara

Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Batang agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama M. Syariful Anam bin Sanusi dengan alasan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Untuk menghindari mudharat yang lebih besar, Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada M. Syariful Anam bin Sanusi untuk menikah dengan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono;

Menimbang, bahwa oleh karena M. Syariful Anam bin Sanusi masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 merupakan akta otentik yang telah nyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, "*kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada aslinya*" dan bermeterai cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2022 tentang Pembebasan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan

Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.9 dikategorikan sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga daripadanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, terbukti bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi lahir dari pasangan Sanusi bin Casmun dan Umi Farida binti Raja'i, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Batang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi ijazah M. Syariful Anam bin Sanusi, dapat dinyatakan bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi belum melaksanakan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa surat keterangan Dokter sehingga terbukti bahwa anak Para Pemohon M. Syariful Anam bin Sanusi, berdasarkan hasil pemeriksaan medis dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa surat keterangan penghasilan sehingga terbukti bahwa anak Para Pemohon M. Syariful Anam bin Sanusi, telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah mendapatkan bimbingan konseling tentang perkawinan dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang;

Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado Kabupaten Batang, dengan alasan M. Syariful Anam bin Sanusi belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi adalah anak kandung Para Pemohon;

Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi masih berusia 15 tahun 10 bulan dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan M. Syariful Anam bin Sanusi dengan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan M. Syariful Anam bin Sanusi untuk segera menikah adalah karena karena terlalu sering bepergian berdua dan calon istri sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun M. Syariful Anam bin Sanusi belum mencapai usia 19 tahun, namun M. Syariful Anam bin Sanusi telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran layaknya orang dewasa;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim;
- Bahwa pihak keluarga M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono;

Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan M. Syariful Anam bin Sanusi, Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan orang tua Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono;
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada M. Syariful Anam bin Sanusi, Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono orangtua M. Syariful Anam bin Sanusi dan orangtua Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya;
- Bahwa Para Pemohon, M. Syariful Anam bin Sanusi, Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan orangtua Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono berkomitmen mendorong agar M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan M. Syariful Anam bin Sanusi dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Hakim, bahwa permohonan Para Pemohon yang memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah beralasan, apalagi ditunjang dengan kesiapan anak Para Pemohon dan Para Pemohon sendiri serta calon mertua anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat serta tidak ada pilihan lain selain yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar

Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas;

Menimbang, bahwa frasa "*alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*" sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kebijakan legalitas yang dihadirkan sebagai "*pintu darurat*" dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kehendak Undang-Undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon istri maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri dan sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah karena karena terlalu sering bepergian berdua dan calon istri sudah hamil 3 bulan, yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya mudharat yang lebih besar ketimbang menunda pernikahannya sampai usianya 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, menurut Hakim alasan Para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi*

Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika M. Syariful Anam bin Sanusi telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan telah menyadari kekhilafanya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 menyebutkan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui” (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: “Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa,

Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya” (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono sudah saling mencintai, telah yakin dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, menurut Hakim untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar lagi jauh lebih baik dibanding menunda pernikahan sampai sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan.”

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri M. Syariful Anam bin Sanusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan prilaku M. Syariful Anam bin Sanusi yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun M. Syariful Anam bin Sanusi masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan M. Syariful Anam bin Sanusi sebagai buruh harian lepas dengan pengasilan sekitar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan serta atas komitmen orangtua M. Syariful Anam bin Sanusi dan orangtua Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, Sehingga pertengkar dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa dihindari;

Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orangtua M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menghadirkan ke persidangan dan meminta keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon istrinya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon istrinya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, permohonan diajukan dengan alasan yang sangat mendesak, tidak adanya halangan perkawinan antara M. Syariful Anam bin Sanusi dengan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono, M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono memahami dan tidak ada unsur paksaan dalam rencana perkawinannya, dianggap memiliki kematangan mental, kecakapan sikap dan kedewasaan pemikiran, M. Syariful Anam bin Sanusi memiliki penghasilan yang cukup, M. Syariful Anam bin Sanusi dengan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono memiliki orangtua yang dipandang mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, orangtua M. Syariful Anam bin Sanusi

Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orangtua Indah Cahaya Ramadhani bin Rozak Rubiono berkomitmen membantu menyelesaikan pendidikan M. Syariful Anam bin Sanusi dan pendidikan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono dan permasalahan termasuk persoalan ekonomi yang akan dihadapi oleh M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono. Dengan demikian, hal-hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa M. Syariful Anam bin Sanusi dan Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono telah mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari dari dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama M. Syariful Anam bin Sanusi dengan calon istrinya yang bernama Indah Cahaya Ramadhani binti Rozak Rubiono;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batang pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* dan diucapkan pada hari itu juga oleh KHOERUNNISA, S.H.I.. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Batang dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh HARYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HARYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera,

Drs. SAEFUDIN

Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)